

Analisis Wacana Kritis Pada Akun Twitter @Fadlizon Tentang Wacana OMNIBUS LAW Cipta Kerja Dengan Pendekatan Model Teun A. Van Dijk

Yudhi Najibulloh*, Euis Komalawati, Made Wilantara

Universitas Jayabaya Jakarta
e-mail: *yudhinajib@gmail.com

ABSTRAK

Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia mengeluarkan rencana pengesahan Omnibus law Cipta Kerja sebagai pilihan dalam memangkas regulasi yang dianggap saling tumpang tindih. Pro dan kontra terjadi di masyarakat dalam melihat rencana pengesahan Omnibus law Cipta Kerja ini, terutama di kalangan politisi dan di platform media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wacana yang terdapat di media sosial twitter terkait dengan materi omnibus law cipta kerja. Bergulirnya pembahasan omnibus law yang diusulkan oleh Pemerintah dan menjadi pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengundang respon di kalangan masyarakat, tidak terkecuali Fadli Zon. Fadlizon aktif menggunakan twitter dengan jumlah pengikut 1,6 juta. Penelitian ini mengkaji studi kasus tweet (kicauan) @fadlizon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode critical discourse analysis (CDA) model Teun A. Van Dijk yang melakukan kajian pada dimensi teks, kognisi sosial dan konteks sosial pada tiga ruang struktur yakni struktur makro, superstruktur dan struktur mikro. Hasil penelitian ini menemukan bahwa fadli zon dalam melakukan kritik dianggap hanya berpura-pura yang menjadikannya ambigu dan paradoks, serta pilihan kata yang digunakan mengandung unsur keragu-raguan, sehingga kebenarannya juga dapat diragukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan Fadli Zon tidak memiliki kredibilitas karena tidak memenuhi dimensi kajian Critical Discourse Analysis model Van Dijk.

Kata kunci: CDA, omnibus law, social media, Twitter

ABSTRACT

In 2020, the Government of Indonesia issued a plan to ratify the Omnibus Law on Job Creation as an option in an effort to cut regulations that are considered overlapping. There are pros and cons in the community when they see the plan to ratify the Omnibus law on job creation, especially among politicians and on social media platforms. This study aims to determine the discourse contained on Twitter social media related to the omnibus law of work copyright. The ongoing discussion of the omnibus law proposed by the Government and being discussed by the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) has invited a response among the public, including Fadli Zon. Fadlizon is active on Twitter with 1.6 million followers. This study examines the case study of @fadlizon's tweet. This study uses a qualitative approach, using the critical discourse analysis (CDA) method of the Teun A. Van Dijk model, which studies the dimensions of text, social cognition and social context in three structural spaces, namely macro structure, superstructure and micro structure. The results of this study found that fadli zon in doing criticism is considered only pretending which makes it ambiguous and paradoxical, and the choice of words used contains an element of doubt, so that the truth can also be doubted. So it can be concluded that Fadli Zon's statement has no credibility because it does not meet the dimensions of Van Dijk's Critical Discourse Analysis study.


Keywords: CDA, omnibus law, social media, Twitter.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penggunaan internet terbesar di Dunia dengan jumlah pengguna hingga kuartal II/2020 mencapai 196,7 juta atau mencapai 73,7% dari populasi penduduk Indonesia (<https://www.bisnis.com>, 2020). Jumlah tersebut mengalami kenaikan hingga 25,5 juta pengguna jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Meningkatnya penggunaan internet juga berbanding lurus dengan meningkatnya kenaikan konten negatif terhadap berbagai persoalan-persoalan yang ada, baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah maupun persoalan-persoalan sosial. Hal tersebut dapat dilihat dari publikasi yang disampaikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada Buletin APJI edisi 05 Januari 2020 menunjukkan bahwa Kemkominfo menerima 431.065 aduan masyarakat yang berkaitan dengan konten negatif, dari jumlah tersebut konten terkait pornografi mencapai 244.738 konten, kemudian konten yang berisi fitnah sebanyak 57.984 konten, serta 53.455 konten yang dianggap meresahkan masyarakat (APJI, 2020).

Omnibus law Cipta Kerja mendapat perhatian yang cukup luas oleh masyarakat. Di dunia maya twitter, isu omnibus law mengalami signifikansi dalam percakapannya. Sebagaimana laporan dari situs pers.droneemprit.id yang diunggah oleh Ismail Fahmi dengan judul “*Omnibus Law Peta Aspirasi Publik Di Media Sosial*”, diketahui bahwa percakapan tentang Omnibus law dan/atau RUU Ciptaker cenderung cukup rendah pada platform twitter pada tanggal-tanggal sebelum pengesahan yaitu sekitar 2 ribu percakapan (*tweet*) per hari.



Gambar 1: Tren *Omnibus Law* Pada Platform Twitter
(Sumber: Drone Emprit, 2020)

Kondisi berubah cukup pesat pada tanggal 4 Oktober 2020 yaitu menjadi 57 ribu dan pada tanggal 5 Oktober 2020 pukul 17:30 WIB telah mencapai 50 ribu percakapan (*tweet*). Pembahasan omnibus law ternyata mendapatkan respon yang beragam oleh masyarakat, ada yang pro dan ada yang kontra. Adapun dari jumlah tersebut didominasi oleh sikap penolakan terhadap Omnibus Law (Drone Emprit, 2020)

Penelitian ini membahas studi kasus *tweet* pada akun @fadlizon sebagai bentuk respon atas materi dan wacana omnibus law. Kajian ini difokuskan pada *tweet* Fadlizon dibawah judul “Lima Alasan Dasar Kenapa Omnibus Lau Cipta Kerja Harus Ditarik Kembali Oleh Pemerintah”. Fadlizon mengsulkan penarikan omnibus law. Dengan demikian, penelitian ini ingin menjawab bagaimana akun @fadlizon mewacanakan penarikan omnibus law melalui *tweet* (berkicau) di media sosial twitter?

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis wacana yang dikemukakan oleh Teun A. Van Dijk secara spesifik sebagaimana dalam *sociocognitive approach* yang dilakukan dalam melakukan analisis diskursus sosial serta kontekstual dalam kehidupan nyata. Penulis menggunakan karya Van Dijk (2014) sebagai pedoman analisa dalam melakukan penelitian ini. Pandangan tersebut sejalan dengan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu *Social cognitive theory* sebagaimana yang diungkapkan sebagai berikut:

“More generally, the relations between discourse and society need much more explicit and theoretical analysis, and I have shown that a sociocognitive approach in terms of context models provides the necessary interface. Of the many possible relations between social situations and

discourse structures, as represented in participant models of participants, we decided to focus on the notion of control, namely, how context models control the process of discourse production and comprehension". (Van Dijk, 2014)

Pembahasan terhadap suatu wacana tertentu tidaklah cukup apabila hanya melakukan analisa terhadap suatu teks belaka tanpa disandingkan dengan realitas yang ada. Hal tersebut terjadi karena teks merupakan deretan kata yang "belum" tentu memiliki makna yang relevan dan kontekktual, oleh karena itu perlu ada penyandingan dengan realitas sosial yang ada. Dalam melakukan analisisnya Van Dijk memberikan gambaran analisa wacana yang dapat ditransformasi sehingga mempermudah dalam melakukan analisa.

Menurut Eriyanto (2011), untuk memahami dimensi teks pada model Tuen A. Van Dijk maka perlu dibedakan menjadi tiga dimensi. Pertama yaitu dimensi pada struktur makro hal ini berkaitan dengan makna global atau umum. Kedua, yaitu superstruktur yaitu membahas bagaimana pendapat disusun dalam kerangka teks. Sedangkan ketiga stuktur mikro yaitu bagaimana makna dikaji secara mendalam seperti penggunaan kata, kalimat, prosisi, anak kalimat, paraphrase dan gambar. Dari struktur tersebut struktur mikro dapat dijabarkan kembali kedalam beberapa struktur tergantung pada analisa apa yang akan digunakan terhadap suatu wacana tertentu diantaranya analisa semantik, analisa kalimat, dan analisa leksikon.

Untuk lebih detail mengenai analisis teks menurut Teun Van Dijk sebagaimana yang dirujuk oleh Eriyanto dikemukakan oleh Mukhlis, dkk. (2020) sebagai berikut:

Tabel 1 : Struktur Analisis Teks Menurut Teun A. Van Dijk

Struktur Wacana	Hal yang Diamati	Elemen
Struktur Makro	Tematik Tema/topik yang dikedepankan dalam suatu berita	Topik
Supra-struktur	Skematik Bagaimana bagian dan urutan berita diskemakan dalam teks berita utuh	Skema
Struktur Mikro	Semantik Makna yang ingin ditekankan dalam teks berita	Latar, detail, maksud, praanggapan, nominalisasi
	Sintaksis Bagaimana pilihan kata yang dipakai dalam teks berita.	Bentuk kalimat koherensi kata ganti
	Stilistik Bagaimana pilihan kata dalam teks berita	Leksikon
	Retoris Bagaimana dan dengan cara penekanan dilakukan	Grafis, metafora, ekspresi

Sumber: Mukhlis, dkk (2020)

Analisis wacana kritis model Teun A Van Dijk dalam penelitian ini, penulis gunakan untuk membaca tweet yang diunggah oleh akun @fadlizon dengan judul "Lima Alasan Dasar Kenapa Omnibus Law Cipta Kerja Harus Ditarik Kembali Oleh Pemerintah" sosial twitter. Dimana konstruksi wacana pada pesan yang disampaikan pada media sosial twitter dilakukan pengkajian sehingga dapat diketahui maksud dan tendensi yang akan disasar dari adanya wacana tersebut.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial pada akun twitter @fadlizon tentang wacana *omnibus law* cipta kerja dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Tuen A. Van Dijk. Pada dimensi teks bagaimana struktur teks dan wacana digunakan untuk menegaskan suatu topik. Pada tingkat kognisi sosial mengulas bagaimana proses tweet itu ditulis. Sedangkan aspek sosial mempelajari bagaimana

wacana berkembang di masyarakat. Manfaat dari penelitian ini adalah memahami konten dalam media twitter, mana yang mengandung unsur informasi yang mencerdaskan dan mana yang mengandung informasi yang palsu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode *critical discourse analysis* (CDA) model Tuen A. Van Dijk dengan dimensi teks, kognisi sosial dan konteks sosial. pembagian kontens analisis dengan tiga pembagian ruang struktur yaitu stuktur makro, superstruktur dan struktur mikro (Zuhdi, 2018).

Dimensi teks melihat bagaimana struktur teks dan wacana digunakan untuk menegaskan suatu topik. Pada dimensi kognisi sosial mengulas bagaimana proses tweet itu ditulis. Sedangkan aspek konteks sosial mempelajari bagaimana wacana berkembang di masyarakat. Analisis wacana kritis Model Tuen A. Van Dijk memiliki tiga stuktur. Pertama struktur makro yaitu berkaitan dengan makna global atau umum. Kedua suprastruktur yaitu membahas bagaimana pendapat disusun dalam kerangka teks. Sedangkan ketiga stuktur mikro yaitu bagaimana makna dikaji secara mendalam seperti penggunaan kata, kalimat, prosisi, anak kalimat, paraphrase dan gambar. Dari struktur tersebut struktur mikro dapat dijabarkan kembali kedalam beberapa struktur tergantung pada analisa apa yang akan digunakan terhadap suatu wacana tertentu, diantaranya analisa semantik, analisa kalimat, dan analisa leksikon (Van Dijk, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tweet akun @fadlizon dengan judul “Lima Alasan Dasar Kenapa Omnibus Law Cipta Kerja Harus Ditarik Kembali Oleh Pemerintah” akan diulas menggunakan model Tuen A. Van Dijk. Dalam pembahasan ini, mula-mula akan diterangkan secara umum mengenai tiga dimensi yang di utarakan oleh Dijk. Sebagai bentuk analisa pengantar dalam pembahasan yang menyeluruh. sebagaimana telah diterangkan dalam metodologi, bahwa ada tiga dimensi yang diterapkan dalam suatu wacana yaitu teks, kognisi sosial dan konteks sosial.

Wacana yang dihadirkan Fadlizon diatas menegaskan bahwa posisinya secara umum tidak menghendaki hadirnya omnibus law, mengambil posisi sebagai peninjau. Secara pemahaman sederhana, menurut fadlizon penolakan-penolakan dari berbagai elemen atas hadirnya omnibus law adalah pertanda agar pemerintah menarik kembali rancangan yang diusulkan oleh pemerintah. Fadlizon mengambil posisi menolak, disaat yang sama partai yang membesarkannya bergabung di pemerintahan dengan hadirnya Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo dalam kabinet Indonesia Maju.

Posisi ini menjadi menarik, apakah pilihan menolak omnibus law yang dilayangkan Fadlizon di akun twitternya adalah sebuah analisa yang mendalam, atau sebaliknya hanya untuk mencitrakan dirinya begitu juga partainya tetap kritis walau berada dalam sebuah kabinet. Itu karenanya, pilihan untuk menganalisis tweet fadlizon mengenai omnibus law menjadi menarik untuk dibedah. Dengan menggunakan model Dijk, tentu akan dapat diterka seberapa seriusnya fadlizon berstatmen menyerang pemerintah melalui omnibuslaw ini.

Maka, kehadiran wacana penolakan omnibus law oleh akun @fadlizon adalah bagian dari respon kognisi sosial. respon publik atas wacana omnibus law, inilah yang melatarbelakangi tweet itu diciptakan. Fadlizon memosisikan diri berpihak kepada masyarakat yang menolak omnibus law.

Proses tweet yang ditulisnya itu dalam konteks sosial memberikan opini kepada publik bahwa omnibus law itu sangat berbahaya jika diundangkan. Hal ini terbukti dengan respon masyarakat yang turun aksi ke jalan dari berbagai elemen, pekerja, pegiat sosial hingga mahasiswa. Tweet fadlizon dalam konteks sosial menjadi tepat, mengingat keterbelahan pemilihan umum presiden berlangsung dengan dramatis, yang mengakibatkan keterbelan dua kubu.

Posisi fadlizon, sebagai pengusung presiden yang kalah dalam pemilu presiden 2019 seolah memainkan peran untuk tetap berada di barisan masyarakat yang tidak suka dengan pemerintahan. Fadlizon memainkan peran itu, walau posisinya berada di DPR RI dan secara yang sama partainya

bergabung dengan kabinet Indonesia Maju. Dalam jangka panjang, fadlizon ingin merangkul para militan dan bersebrangan dengan pemerintah, tentu tidak lain untuk kepentingan pemilu 2024.

Agar lebih mendalam pembahasan mengenai konten tweet yang dihadirkan fadlizon, selanjutnya akan dibahas menggunakan pendekatan struktur. sebagaimana kita telah singgung diatas, bahwa model Dijk ini memiliki tiga struktur yaitu struktur makro, superstruktur dan struktur mikro. Model struktur ini akan melihat secara dalam wacana yang digulirkan fadlizon untuk menolak omnibus law.

1. Struktur Makro

Tweet yang di tulis oleh fadlizon atas penolakan omnibus law cipta kerja diluar judulnya terdiri dari 48 tweet, jika dengan judul maka 49 tweet (dalam kepentingan tulisan ini akan dihitung 48 saja). Tweet yang dihadirkan oleh akun @fadlizon secara umum telah menegaskan posisinya sebagai orang yang mengkritisi wacana omnibus law. Terlihat dari judul yang menegaskan pemerintah untuk mengambil kembali dan memperbaiki sebelum pembahasan omnibus law. perhatikan judul berikut “Lima Alasan Dasar Kenapa Omnibus Law Cipta Kerja Harus Ditarik Kembali Oleh Pemerintah”

Struktur makro memotres topik dan tema yang diangkat. Topik yang diangkat dalam oleh akun @fadlizon adalah mengenai kontroversi omnibus law. Tweet tersebut sesuai topik telah memberikan gambaran yang jelas bahwa pesan yang disampaikan adalah bentuk dari kritisisme terhadap wacana omnibus law. Maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa topik ini adalah upaya kritis atas wacana atau isi draft omnibus law.

Untuk melihat apakah isi wacana yang dituliskan oleh akun @fadlizon terhindar dari informasi bohong (hoax) atau informasi yang patut dipertanyakan diperlukan ulasan menggunakan analisis suprastruktur dan struktur mikro. Berikut akan diulas analisis menggunakan kedua pendekatan tersebut.

2. Suprastuktur

Suprastuktur membahas mengenai bagaimana sebuah wacana di uraikan secara utuh dari bagian-bagian wacana hingga urutan-urutan wacana yang dituliskan. Fadlizon memposisikan sebagai pengkritik, tidak ada sikap penolakan secara utuh. Sebagai judul pembuka wacana omnibus law dapat kita lihat dari judul tweetnya. Pada bagian pendahuluan (tweet 1) @fadlizon hanya sebatas memberikan mengutip bahwa ada penolakan dari elemen masyarakat yang terus meluas.

Tweet 1 : Reaksi keras terhadap Omnibus Law Cipta Kerja yang digagas Pemerintah kian meluas. Kini, bukan hanya kaum buruh saja yang memberikan penolakan. Para ahli dan aktivis lingkungan, komunitas adat, aliansi jurnalis, dan sejumlah pihak turut mempersoalkan dan menolak RUU “sapujakat” tersebut.

Mengapa dapat kita katakan sebagai pengkritik bukan penolak omnibus law?. dalam tweet kedua akan kita temukan, bahwa omnibuslaw itu harus disempurnakan sebelum dilakukan pembahasan.

Tweet 2 : Mengingat sejumlah cacat yang menyertainya, saya setuju dengan usulan agar pemerintah menarik kembali draft Omnibus Law agar diperbaiki, sebelum kemudian diajukan kembali dengan konsep yang lebih bersih dan masuk akal.

Maka karena posisinya sebagai pengkritik bukan penolak, maka poin-poin yang disebut dengan lima dasar yang dijadikan pijakan @fadlizon merupakan catatan kritis untuk pembaharuan dan penyempurnaan omnibus law cipta kerja. Maka dapat dilihat bahwa @fadlizon pada sejatinya mendukung omnibus law namun harus dengan perubahan-perubahan sebagaimana yang beliau sebut sebagai lima nilai dasar, sebelum omnibus law diundangkan.

Lima alasan dasar itu adalah mengenai pertama, omnibus law dinilainya akan merusak demokrasi, khususnya konsep triaspolitica yang memberikan kekuasaan lebih pada eksekutif.

Tweet 10 : Pertama, Omnibus Law potensial melanggar prinsip demokrasi mengenai trias politika, karena cenderung memperkuat kewenangan Presiden hingga ke tingkat yang luar biasa besr.

Tweet 11 : *Bahkan, dengan adanya pasal 170 tadi, kekuasaan presiden dalam proses penyusunan perundang-undangan jadi bersifat tunggal dan absolut, tidak lagi melibatkan parlemen.*

Dasar kedua, adanya omnibus law dinilai akan menekan konsumsi masyarakat Indonesia. Menurut ini akan merugikan, mengingat pertumbuhan ekonomi itu disumbang oleh konsumsi masyarakat. Kemudian ini oleh fadlizon dinilai dari *triple* kesalahan pemerintah (salah baca, salah diagnosis dan salah menyusun resep).

Tweet 24: *Kedua, tingkat konsumsi di Indonesia potensial kian tertekan di masa mendatang. Logikanya, apa guna mereka berinvestasi di Indonesia, jika ketidakpastian sosial politiknya meningkat dan daya beli konsumen menurun? Inilah yang saya sebut sebagai kesalahan pemerintah. Mereka telah salah baca, salah diagnosis dan salah menyusun resep sekaligus.*

Dasar ketiga menurut akun @fadlizon adalah omnibus law akan mengabaikan perlindungan terhadap rakyat Indonesia sendiri, dan ini dinilai akan merugikan rakyat. Sebab menurut penilaiannya omnibus law secara garis besar tidak memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia. hal ini dikarenakan beberapa isu yang menurutnya benar seperti hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon, outsourcing seumur hidup, melegalkan tenaga kerja asing tidak terdidik, hilangnya jaminan sosial hingga hilangnya cuti (lihat tweet ke 27-28).

Tweet 24 : *Ketiga, melalui RUU ini pemerintah di atas kertas telah mengabaikan perlindungan terhadap rakyatnya sendiri, padahal tujuan didirikannya negara ini untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia.*

Alasan keempat mengenai penilaian yang paradoks, bahwa gembor-gembor investasi tetapi di omnibus law tidak membahas hal utama dalam hal tersebut. Bahwa omnibus law tidak membahas masalah-masalah utama yang menjadi kendala atau hambatan investasi. Hal ini dinilai tidak sejalan dengan statmen pemerintah yang menganggap sulitnya investasi masuk ke Indonesia, sehingga di butuhkan omnibus law.

Tweet 26 : *Keempat, meski yang sering di-mention adalah soal investasi, pada kenyataannya persoalan yang hendak diatur dalam Omnibus Law bukanlah masalah-masalah utama yang selama ini menjadi penghambat investasi.*

Sedangkan kelima adalah alasan teknis yaitu terlalu ambisi pemerintah untuk menuntaskan omnibus law dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi, menurut @fadlizon dengan waktu yang sesingkat itu dengan draft yang tebalnya ribuan dinilai sangat tidak tepat. Waktu yang dalam tempo sesingkat-singkatnya ini tidak masuk akal menurutnya.

Tweet 32 : *Kelima, Pemerintah mematok target yang tak masuk akal bagi pembahasan RUU ini. presiden, misalnya, melontarkan pernyataan agar RUU ini bisa selesai di bahas dalam saratus hari kerja. Menurut saya, target itu jelas bermasalah.*

@fadlizon diakhir tulisan mengingatkan untuk hati-hati di dalam pembahasan RUU omnibus law tersebut. Tidak ada pernyataan yang menolak total dari semua tweet yang di tulisnya. Jelas disini bahwa @fadlizon memposisikan pengkritik. Padahal seharusnya sebagai ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP 2019-2024) beliau mampu menggerakkan untuk melakukan penolakan secara tegas, bukan sekedar pesan-pesan sebagaimana dalam tweet ke 46-47 yang beliau tulis.

Tweet 46 : *“Dengan lima alasan dasar itu, saya sebagai anggota DPR RI meminta kepada pemerintah menarik kembali draft RUU omnibus law Cipta Kerja. Dan saya ingin mengingatkan kepada para kolega saya anggota parlemen agar berhati-hati betul terhadap naskah Omnibus Law ini.*

Tweet 47 : *Terlalu banyak hal yang kita pertaruhkan kalau meloloskan RUU ini. klaim manfaatnya bersifat utopis, sementara efek destruktifnya sangat jelas kelihatan di depan mata kita.*

Berdasarkan analisis wacana teks pada tweet @fadlizon sebagaimana yang telah di urai diatas semakin mempertegas sikap kegamangannya. Hal ini dipengaruhi akibat dari sikap politik untuk bersatu kepada pemenang pemilu 2019. Padahal, posisinya sebagai anggota dewan dan sebagai ketua BKSAP seharusnya beliau memiliki kemampuan untuk melakukan konsolidasi untuk melakukan penolakan secara tegas. Maka, wajar jika @fadlizon dapat disebut sebagai pengkritik semata. Namun disatu isi harus ikut arus, bahwa omnibus law tidak bisa ditolak untuk menjadi prioritas pembahasan oleh DPR RI. Itulah sikap dari kegamangan menghadapi wacana omnibus law. tweet @fadlizon pada akhirnya hanya sebatas luapan emosional semata, tanpa ada niat untuk melakukan strategi politik untuk menolak omnibus law secara tegas.

3. Struktur Mikro

a. Semantik

Analisis struktur mikro pada teks wacana pada akun @fadlizon mengenai omnibus law cipta kerja terdiri dari latar, detil, maksud dan praanggap. Berikut ini penjelasan masing analisis struktur mikro (semantik).

1) Latar

Latar merupakan bagian dari cara untuk mengetahui maksud yang disampaikan oleh penulis. Unsur latar tweet @fadlizon adalah membahas tentang respon publik dan membangun opini mengapa RUU omnibus law ini harus diratit oleh pemerintah dan dilakukan perbaikan, bukan menegaskan penolakan total wacana omnibus law.

2) Detil

Detil merupakan cara dengan melakukan kontrol yang ditampilkan seseorang. Tweetan @fadlizon memberikan prespektif mengapa RUU omnibus law harus ditarik. Yang menurutnya mengandung unsur catatat, baik teknis dan substantif.

3) Maksud

Maksud adalah kebenaran fungsi untuk meletakkan dasar-dasar keinginan, sikap dan kepercayaan yang telah dilakukan dapat diterima secara rasional. Maksud yang ingin disampaikan adalah rancangan harus ditarik dan diperbaiki.

4) Praanggapan

Praanggapan adalah upaya mendukung pendapat dengan memberikan premis yang dipercaya kebenarannya (Jufri, 2008). Tweet yang menggambarkan pra anggapan sebagai berikut.

Tweet 6 : *Kesalahan fatal tersebut menunjukkan adanya proses yang cacat, atau tendensi bermasalah dari penyusunan daraf tersebut, sehingga butuh ditarik kembali dan diperbaiki.*

Berdasarkan kutipan tweet tersebut terdapat argumentasi mengenai penarikan dan perbaikan kembali, baik dalam soal yang substansial ataupun dalam soal yang adminitratif. Praanggapan ini memberikan posisi, bahwa tweet akun @fadlizon tidak secara tegas melakukan penolakan sebagaimana kuam buruh, ahli, jurnalis dan lain sebagainya.

b. Sintaksis

1) Bentuk Kalimat

Secara bentuk kalimat mengandung unsur subjek, predikat, objek dan kata keterangan atau bentuk dari kalimat aktif. Sehingga dapat ditangkap secara utuh, maksud dari kalimat

tersebut. Misalnya tweet 10 “Omnibus Law potensial melanggar prinsip demokrasi mengenai trias politika” atau “Pemerintah mematok target yang tidak masuk akal bagi pembahasan RUU ini”. kedua contoh kalimat diatas adalah kalimat aktif. Kedua kalimat itu dapat dimaknai secara utuh.

2) Koherensi

Koherensi merupakan hubungan yang logis dalam satu paragraf. Di dalam tweet @fadlizon terdapat hubungan sebab akibat. Sebab sejumlah cacat dalam rancangan omnibus law maka akibatnya penolakan semakin meluas. Lihat tweet berikut.

Tweet 1 : Reaksi keras terhadap rancangan omnibus law cipta kerja yang digagas pemerintah semakin meluas.

Tweet 2 : Mengingat sejumlah cacat yang menyertainya, saya setuju dengan usulan pemerintah menarik kembali draft omnibus law agar diperbaiki.

Koherensi ini tidak berarti argumen-argumen yang dibangun oleh akun @fadlizon mengandung unsur kebenaran. Koherensi disini hanya menggambarkan ada suatu masalah hingga perlu ada perbaikan draf RUU omnibus law.

3) Kata Ganti

Kata ganti yang yang digunakan adalah kita, mereka, kolega. Kata kita diartikan sebagai warga negara Indonesia, baik pemerintah, legislatif ataupun masyarakat. sebagaimana tweet berikut.

Tweet 20 : Ujungnya , saya melihat hal ini hanya akan kian menjauhkan investasi dari Indonesia, seiring meningkatnya “political risk” di negeri kita.

Kata mereka mencerminkan posisi pemerintahan. Seperti pada tweet berikut “Meraka telah salah baca situasi, salah diagnosis, dan salah menyusun resep sekaligus. Sedangkan kata ‘kolega’ menggambarkan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. sebagaimana dalam kutipan tweet berikut “Kepada para kolega saya”.

c. Stilistik

Stilistik adalah pilihan kata yang digunakan dalam tweet tersebut. Beberapa pilihan kata, menandakan bentuk keragu-raguan. Sehingga kebenaran informasi dapat diragukan. Beberapa kata yang digunakan didalam tweet menggambarkan keraguan informasi. Adapun kata-kata pilihan itu seperti ‘potensial’. Lihat tweet berikut.

*Tweet 10 : Pertama, Omnibus Law **potensial** melanggar prinsip demokrasi mengenai trias politika, karena cenderung memperkuat kewenangan presiden hingga ke tingkat yang luar biasa besar.*

*Tweet 24 : Kedua, tingkat konsumsi di Indonesia **potensial** kian tertekan di masa mendatang.*

Kalimat yang menegaskan keraguan dapat berupa kalimat ‘tuduhan’. Sebagaimana tweet berikut.

*Tweet 7 : Di luar isu-isu substantif yang telah banyak dipersoalkan masyarakat, seperti **tuduhan** kaum buruh bahwa omnibus law telah melanggar prinsip ‘job security, salary security dan sosial security.*

Kalimat yang perlu diragukan yaitu diksi ‘memang’ lihat tweet berikut.

Tweet 3 : Draft omnibus law memang mengandung banyak sekali cacat serius.

Selanjutnya keragu-raguan itu dapat dikatakan sebagai berita bohong (hoax). Sebagaimana pilihan diksi menggunakan ‘akan’ sebagai pilihan kata yang mengasumsikan sesuatu dimasa datang terjadi. Seharusnya menggunakan kalimat ‘terdapat’ sebagai bentuk penekanan, bukan kata ‘akan’ yang sekedar asumsi semata.

Tweet 27 : *Omnibus Law Cipta Kerja akan menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, menjebak kaum buruh dalam status outsourcing seumur hidup, melegalkan tenaga kerja asing tak terdidik masuk ke Indonesia, menghilangkan jaminan sosial dan memudahkan terjadinya PHK.*

Tweet 22 : *Ujungnya, saya melihat hal ini hanya akan kian menjauhkan investasi dari Indonesia, seiring meningkatnya “political risk” di negeri kita.*

d. Retoris

1) Grafis

Menggunakan tanda petik seperti dalam tulisan ‘job security’; ‘salary security’; ‘sosial security’. Penggunaan eris penghubung seperti dalam kalimat dan buka kurung “Protes sejumlah aliansi jurnalis—seperti ALiansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), serta LBH Pers.

2) Metafora

Kalimat metafora yang digunakan adalah ‘gelap’. Sebagaimana tweet berikut.

Tweet 43 : *saya melihat ada hal gelap yang melatarbelakangi RUU ini.*

Hal gelap itu dapat diartikan sebagai makna tidak ada cahaya yang menerangi ruangan, seperti mati lampu. Gelap dapat dipahami sebagai bentuk ada kegiatan yang tak terlihat. Atau gelap dapat diartikan sebagai makna warna hitam.

3) Ekspresi

Bentuk ekspresi yang tergambar dari tweet @fadlizon menunjukkan ketidakjelasan posisinya. Hal ini dapat dilihat, dari ekspresi mengutuk omnibus law dengan kalimat heroik (lima alasan; tweet 47), namun tidak tegas melakukan penolakan (tweet 6), sebuah paradoks yang tercermin dari tweet tersebut. Lihat tweet berikut.

Tweet 6 : *Kesalahan fatal tersebut menunjukkan adanya proses yang cacat, atau tendensi bermasalah dari penyusunan draf tersebut, sehingga butuh **di tarik dan diperbaiki**.*

Tweet 46 : *Dengan lima alasan dasar itu, saya sebagai anggota DPR RI meminta kepada pemerintah **menarik kembali** draf RUU omnibus law cipta kerja. Dan saya ingin mengingatkan kepada para kolega saya anggota parlemen agar hatihati betul terhadap naskah omnibus law ini.*

Tweet 47 : *Terlalu banyak hal yang kita pertaruhkan kalau meloloskan RUU ini. klaim manfaatnya bersifat utopis, sementara **efek destruktifnya** sanat jelas kehilahan di depan mata kita.*

Bentuk kalimat paradoks itu berupa kalimat ‘dirarik dan di perbaiki’ berlawanan dengan argumen ‘efek destruktif’; “kesalahan fatal” pada tweet ke 6. Seharusnya jika sudah tahu bahwa UU itu destruktif, potensial merusak, kesalahan fatal, akun @fadlizon harusnya tegas menolak dan menghentikan pembahasan secara total.

Berikut ini merupakan hasil analisis mengenai hasil tweet akun @fadlizon mengenai narasi perbaikan draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Tabel 2 : Hasil Pembahasan Analisa Wacana Kritis

Struktur Wacana	Hal yang Diamati	Temuan
Struktur Makro	Tematik Analisa Topik/Tema	Topik yang disajikan Sesuai
Supra-struktur	Skematik Skema Berita	Keruntutan tulisan sesuai
Struktur Mikro	Semantik Penekanan Teks	Latar: penolakan yang meluas Detil: RUU cacat Maksud: merugikan rakyat Praanggap: kesalahan fatal
	Sintaksis Pilihan Kata	Bentuk Kalimat : sesuai struktur bahasa Indonesia Koheresi: sesuai antar paragraf Kata Ganti : kita, mereka, kolega
	Stilistik Pilihan Kata	Pilihan Kata : potensial, tuduhan, akan
	Retoris Cara penekanan	Grafis: tanda petik, buka kurung Metafora : kata 'gelap' Ekspresi : tidak tegas

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan kesimpulan atas kajian wacana teks kritis pada akun @fadlizon tentang alasan mengapa Omnibus Law Cipta Kerja harus ditarik kembali oleh pemerintah.

Pertama, kajian ini menemukan bahwa @fadlizon bersikap hipokrit (kepura-puraan berjuang menarik RUU), kemudian juga bersikap kritikus semata, bukan sebagai aktor yang menolak secara tegas, hal ini terbukti dari diksi yang digunakan 'ditarik dan diperbaiki'. Oleh karena itu, sikapnya menjadi ambiguitas dan paradoks. Sehingga secara umum, tweet @fadlizon ambigu.

Kedua, Tweet @fadlizon mengandung unsur keragu-raguan (ambiguitas) sehingga beberapa argumen yang dibangun melalui tweet @fadlizon dapat mengandung unsur kebohongan (*hoax*), hal ini dapat disimak dari kajian stuktur mikro. Kajian menemukan pilihan kata (stilistik) 'potensial', 'tuduhan' dan 'akan' merupakan pilihan kata yang belum mengandung kepastian.

Ketiga, sebagai masukan tentang penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk perlunya melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sikap politik fadlizon dengan menggunakan pendekatan dan metodologi yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- APJII. (2020). *Infografis Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2020*. Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Drone Emprit, (2020). Tren Penolakan Terhadap Omnibus Law. Retrieved April 2021, from droneemprit.id: <https://pers.droneemprit.id/tren-penolakan-terhadap-omnibus-law-semakin-turun/>
- Eriyanto, (2011). *Analisis Wacana 'Pengantar Analisis Teks Media'*, Yogyakarta: LKIS
- Mukhlis, M., Al Masjid, A., Widyaningrum, H. K., Komariah, K., & Sumarlam, S. (2020). Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk pada Surat Kabar Online dengan Tajuk Kilas Balik Pembelajaran Jarak Jauh Akibat Pandemi Covid-19. *GERAM*, 8(2), 73-85.
- Zuhdi, Mohammad. (2018). *Metode Penelitian Komunikasi*. Madura: Duta Media.
- Van Dijk, T. A. (2014). *Discourse and knowledge: A sociocognitive approach*. Cambridge University Press.